



PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang **dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

xxxxxxx, NIK 3523200207750001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 02 Juli 1975, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx xx, xx xx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email darwati0102darwati123@gmail.com;
Pemohon I;

xxxxxxx, NIK 3523204207800003, tempat dan tanggal lahir Tuban, 02 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx xx, xx xx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email darwati0102darwati123@gmail.com;
Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon (PEMOHON 1 dan xxxxxxx) adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak, yang berkeinginan untuk menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat seorang anak bernama (xxxxxxx), umur 2 tahun 8 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 18 Maret 2022 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Pakis, RT 03, RW 03, Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon menjadikan xxxxxxx sebagai anak angkat adalah untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan xxxxxxx;

3. Bahwa ayah kandung dari xxxxxxx adalah (xxxxxxx), umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Pakis, RT 03, RW 03, Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx,

Dan ibu kandung dari xxxxxxx adalah (xxxxxxx), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di Dusun Pakis, RT 03, RW 03, Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa sejak dilahirkan anak bernama xxxxxxx tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon, sanggup mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri;

5. Bahwa agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum, maka perlu adanya Penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang memperlmasalahakan keberadaan anak tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak angkatnya;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama bernama xxxxxxx, umur 2 tahun 8 bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 18 Maret 2022 tahun;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekwensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian Para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati agar Para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan Para Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut, dan dipersidangan telah menyatakan bahwa pada pokoknya ibu dan bapak kandung telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan keduanya yakin bahwa Para Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarmuji, NIK 3523200207750001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darwati, NIK 3523204207800003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tarmuji, Nomor 3523201012090270 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 04 Agustus 2023 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Purwadi, NIK 3523171301700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasilah, NIK 3523174901790003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Purwadi, Nomor 3523170712090012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 27 September 2022 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tarmuji dan Darwati, Nomor 0178/027/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Purwadi dan Rasilah, Nomor 78/16/III/2009, tanggal 18 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Plumpang xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Halaman 4 dari 16 halaman, Penet`apan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.8;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-27092022-0019 atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 27 September 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Tarmuji, Nomor 440/03022.SKD/414.102.01/2024, tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD dr.R.Koesma xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Darwati, Nomor 440/03021.SKD/414.102.01/2024, tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD dr.R.Koesma xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;

- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Tarmuji, Nomor 145/62/414.420.11/2024, tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, atas nama Darwati, Nomor 145/445/414.420.11/2024, tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Tarmuji, Nomor SKCK/YANMAS/6475/XI/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM, tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P14;

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Darwati, Nomor SKCK/YANMAS/6476/XI/YAN.2.3/2024/SATINTELKAM, tanggal 20 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort

Halaman 5 dari 16 halaman, Penet`apan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P15;

- Fotokopi Surat Penyerahan Anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua anak, bernama Purwadi dan Rasilah tanpa nomor, tanggal 30 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P16;

- Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak, atas nama Tarmuji, Nomor 400.9.2.2/5464/107.2/2024, tanggal 05 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P17;

- Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi xxxx xxxxx, atas nama Tarmuji, Nomor 400.9.2.2/2864/107.2/2024, tanggal 05 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P18;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jln. Galeh Soya xxxx xxxxx RT 002 RW 004 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya Para Pemohon sampai saat ini mengasuh seorang anak perempuan bernama xxxxxxx lahir tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak Bernama xxxxxxx lahir tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar Para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut

Halaman 6 dari 16 halaman, Penet`apan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai usaha sebagai petani;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Para Pemohon sebagai petani mempunyai penghasilan tiap kali panen sebesar Rp45.000.000, sehingga layak dan mampu mengasuh dan mendidik anak angkat tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian Para Pemohon, saksi meyakini Para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat Para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn



2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jln. Galeh Soya xxxxx xxxxx RT 002 RW 004 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya Para Pemohon sampai saat ini mengasuh seorang anak perempuan bernama xxxxxxx lahir tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama xxxxxxx lahir tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar Para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai usaha sebagai petani;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian Para Pemohon, saksi meyakini Para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat Para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir tanggal 18 Maret 2022;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah menjadikan xxxxxxx sebagai anak angkat demi kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan xxxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada Para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para Pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, Para Pemohon juga menyetujui untuk

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 165 HIR dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPer, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada

Halaman 10 dari 16 halaman, Penet`apan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.4, P.5, P.6, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tuban, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.8, pengakuan Para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 49, dan Pemohon II berumur 44, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.7 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama 9 (Sembilan) tahun, namun belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya Para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama xxxxxxx, lahir di Tuban tanggal 18 Maret 2022 adalah anak kandung dari Purwadi dan Rasilah, oleh karena itu

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pematik ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan para saksi serta bukti P.16, terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 16 halaman, Penet`apan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18, Para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangang suami istri yang sah, yang menikah sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, dan selama terikat dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat xxxxxxxx lahir tanggal 18 Maret 2022, sampai sekarang;
3. Bahwa Para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
4. Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada Para Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan Para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Petitum Tentang Sahnya Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Halaman 13 dari 16 halaman, Penet`apan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan: "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujjah syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai "bin" dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penet`apan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) terhadap anak bernama xxxxxxxx lahir tanggal 18 Maret 2022;
3. Menetapkan seorang anak bernama xxxxxxxx lahir tanggal 18 Maret 2022 secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahmad Sholihin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
6.	Jumlah	Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)